



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 2187 TAHUN 1991

T E N T A N G

**PENEMPATAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DAN PENUNJUKAN PEJABAT
SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

SEKRETARIAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas operasional sehari - hari dipandang perlu menetapkan adanya kendaraan bermotor roda dua ;
 - b. bahwa untuk pengurusan serta pemeliharaan kendaraan bermotor tersebut pada huruf a diatas, perlu menunjuk seorang Pejabat sebagai penanggung jawab kendaraan dimaksud ;
 - c. bahwa untuk menunjuk Pejabat sebagai penanggung jawab terhadap kendaraan bermotor dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tahun 1980 - tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
 5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 057- Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENEMPATAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DAN PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Memunjuk kendaraan bermotor roda dua sebagai kendaraan untuk pelaksanaan tugas operasional dan kendaraan yang bergerak atas perintah Pejabat yang berwenang (Pool) dengan jenis kendaraan sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta untuk pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 8 lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Memunjuk Pejabat sebagai penanggung jawab dalam pengurusan serta pemeliharaan terhadap kendaraan roda dua sebagaimana tersebut dalam lajur 9 lampiran Keputusan ini.


Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 6 Juli 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala BP - 7 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Bagian Umum & Protokol Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 218 TAHUN 1991


TANGGAL : 6 JULI 1991

PENEMPATAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DAN PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI
PENANGGUNG JAWAB KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
TINGKAT II NGANJUK

1	2	3	N o m o r			7	8	9	10
			Rangka	Mesin	Polisi				
Jenis Kendaraan	Merk				Tahun Pembu atan	Wilayah Kerja	Penanggung Jawab	Keterangan	
1. Sepeda Motor	Honda GL 100 K 2	KC018-17692	KCE- 1017616	AG. 9850 TA	1990	Dinas Operasional Bagian Hukum	Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.	-	
2. Sepeda Motor	Honda GL 100 K 2	KC030-29039	KCE-12029429	AG. 9858 TA	1991	Dinas Operasional BP - 7	Kepala BP - 7 Kabupa- ten Daerah Tingkat II- Nganjuk.	-	
3. Sepeda Motor	Honda GL 100 K 2	KC039-29026	KCE-1029412	AG. 9857 TA	1991	Dinas Operasional Bagian Keuangan	Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.	-	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK



Drs. IBNU SALAM